

TIM FASILITASI - PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI – PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA

Kpt 857 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang pembentukan tim fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024, Kep. KPU No. 1229 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan tim fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024.
 - Lamp 1 hlm.